



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 117) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin hasil Pemilu Legislatif yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten Musi Banyuasin.
- (5) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD kabupaten Musi Banyuasin.
- (6) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Musi Banyuasin.

### Pasal 3

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per suara sah.

## BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

## BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Musi Banyuasin dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan sebanyak 2 (dua) kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;

- b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik.
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. Surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan material dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik yang bersedia dituntut Sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Sekretaris dan bendahara DPC Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai.
- (4) Format Surat pernyataan ketua Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan Kepengurusan Partai Politik Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

- (2) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

## BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

### Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dibebankan pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.

### Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan partai politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

- (3) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.
- (5) Format berita acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
  - a. Seminar;
  - b. Lokakarya;
  - c. Dialog interaktif;
  - d. Sarasehan;
  - e. Workshop; dan
  - f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. Pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan

- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Pembayaran Honorarium;
  - b. Pembayaran transportasi kegiatan
  - c. Akomodasi dan konsumsi dan
  - d. Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) berkaitan dengan :
  - a. Administrasi umum;
  - b. Berlangganan daya dan jasa;
  - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. Pemeliharaan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
  - a. Keperluan alat tulis kantor;
  - b. Rapat internal sekretariat;
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
  - d. Transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. Pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;
  - f. Sewa kantor; dan
  - g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. Telepon, internet dan listrik;
  - b. Air minum sekretariat;
  - c. Jasa pos dan giro;
  - d. Surat menyurat; atau
  - e. Media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
  - a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. Penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
  - a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

## BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 13

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

### Pasal 14

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan
- (3) Format laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 16

- (1) Bagi Partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 17

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Musi Banyuasin setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana pasal sebagaimana Pasal 15.

#### Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 17 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil pemilu sebelumnya, diberikan dengan diresmikan ya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan hasil perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 6 FEBRUARI 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 20

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 20 Tahun 2019  
Tanggal : 6 FEBRUARI 2019  
Tentang : Bantuan Keuangan Kepada  
Partai Politik

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : sekretaris  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : bendahara  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
DPD  
PARTAI .....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
KETUA

(.....)

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 20 Tahun 2019  
Tanggal : 6 FEBRUARI 2019  
Tentang : Bantuan Keuangan Kepada  
Partai Politik

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati ..... Nomor ..... Tahun ..... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun .... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK**

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 20 Tahun 2019  
Tanggal : 6 FEBRUARI 2019  
Tentang : Bantuan Keuangan Kepada  
Partai Politik

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPP PARTAI**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
NOMOR : .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai ... Kabupaten ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD Partai ... Kabupaten ... sejumlah Rp. ... ( .. ) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD Partai ... Kabupaten ...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN .... diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA .  
DPD PARTAI ...  
KETUA

( ..... )

PIHAK PERTAMA  
BUPATI ...

( ..... )

BENDAHARA

(.....)

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
 Nomor : 20 Tahun 2019  
 Tanggal : 6 FEBRUARI 2019  
 Tentang : Bantuan Keuangan Kepada  
 Partai Politik

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. ...., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUIME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1.Administrasi Umum a.keperluan ATK; b.rapat internal sekretariat; c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin dan fotokopi; f. sewa kantor; atau				

	g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro d. surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data elektronik; b. penyimpanan data manual.				
C	SALDO			Rp. ....	

Mengetahui :

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN